



BANK
SUMEDANG
PD Bank Perkreditan Rakyat

NASKAH AKADEMIK

Penyesuaian Nomenklatur dan
Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perumda Bank Perekonomian Rakyat
Bank Sumedang menjadi PT. Bank
Perekonomian Rakyat Bank Sumedang.

Penyusun

1. Dr. Arip Rahman Sudrajat, S. Sos., M. Si., CPAP.
2. Dr. Yusfita Yusuf, S. Pd., M. Pd.
3. Fahrul Alamsyah, S. Ak., M. Ak.
4. Hj. Fepi Febianti, S. Sos., M. I. Kom.
5. Dhesti Widya Nurhasanah Ningrum, S. Sos., M. Si.

TAHUN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang. Naskah akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dalam perubahan hukum seperti yang tertuang pada Undang – Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya dalam penyesuaian nomenklatur dan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat.

Naskah akademik ini mengkaji berbagai aspek, termasuk landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta implikasi dari perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum terhadap operasional perbankan dan masyarakat. Kami berharap naskah akademik ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, manajemen Bank Sumedang, dan masyarakat umum.

Kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Semoga naskah akademik ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sektor keuangan di Kabupaten Sumedang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan naskah akademik ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita semua.

Sumedang, Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Naskah Akademik	4
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Metodologi Penelitian	5
1.6.1.Sumber data.....	5
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.6.3. Metode Pendekatan	7
1.6.4. Metode Analisis	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK	9
2.1. Kajian Teoritis	9
2.1.1.Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah	9
2.1.2.BUMD.....	12
2.1.3.Perseroan Daerah pada Bank Daerah.....	15
2.2. Kajian Empirik	16
2.2.1.Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	16
2.2.2.Kajian Terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan di masyarakat	18

2.2.3. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek keuangan beban negara	22
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN UNDANG-UNDANG TERKAIT.....	38
3.1. Kajian Terhadap Peraturan Undang-Undang Terkait.....	38
3.1.1. Ketentuan PERSERO DA dalam Undang-undang Nomor 4 TAHUN 2023.....	43
3.1.2. Ketentuan BUMD dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	42
3.1.3. Ketentuan BUMD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	48
3.1.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah	49
3.1.5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.....	52
3.2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Secara Vertikal dan Horizontal	52
3.3. Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 TAHUN 2023 terhadap Bentuk HUKUM PERSERO DA Khususnya di Bidang Perbankan	54
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	60
4.1. Landasan Filosofis	60
4.2. Landasan Sosiologis	61
4.3. Landasan Yuridis	63

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP RAPERDA	66
5.1. Jangakauan dan Arah Pengaturan.....	66
5.2. Ruang Lingkup Raperda.....	67
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	75
6.1. Kesimpulan.....	75
6.2. Rekomendasi	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang, dengan maksud untuk meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan.

Adapun kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang dalam mendukung usaha menengah, kecil dan mikro sangat penting, karena sektor usaha kecil, yang memiliki peran sentral dalam pengembangan

perekonomian. Dengan demikian, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

Namun seiring dengan perkembangan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Perubahan terjadi pada Nomenklatur sebagaimana diatur pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan huruf a “Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Perubahan dari bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi bank perekonomian rakyat merupakan langkah signifikan dalam upaya revitalisasi peran BPR sebagai pendorong utama perekonomian masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Dengan transformasi ini, BPR diharapkan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Selain itu, perubahan ini juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan tata kelola perbankan dan perbankan syariah, yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Perubahan selanjutnya yakni berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 huruf d “Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Adapun perubahan lain dalam pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat yakni mengenai penguatan fungsi BPR dengan memperluas bidang usahanya ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara otomatis Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang juga harus dilakukan penyesuaian baik dari bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha. Oleh karena itu, untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Daerah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang semakin maju perlu dilakukan optimalisasi peran BPR Bank Sumedang sehingga Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki kewajiban untuk segera menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda)?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda)?

3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda)?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyesuaian nomenklatur dan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) dari aspek hukum, aset, ekonomi, bisnis, organisasi dan sumberdaya manusia serta cara mengatasi permasalahan.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum bagi penyesuaian nomenklatur dan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda).
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

1.4. Naskah Akademik

Naskah Akademik ini merupakan acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda), sebagai penguatan dari aspek hukum yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagai landasan ilmiah dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang.
2. Bagi manajemen bank, sebagai dasar dalam mengambil keputusan strategis terkait perubahan badan hukum.
3. Bagi masyarakat, sebagai informasi mengenai dampak sosial dan ekonomi dari perubahan ini.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Sumber data

Data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) serta dokumentasi yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi diantaranya:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan *focus group discussion* dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang di Kabupaten Sumedang.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah: pertama, melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa

peraturan perundang- undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen- dokumen resmi pemerintahan daerah termasuk informasi elektronik (internet) yang termuat dalam website <https://banksumedang.co.id/> serta perihal pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat. Kedua, yakni melalui studi lapangan dengan metode pengambilan data melalui wawancara terkait dengan pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat.

1.6.3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertical maupun horizontal terkait dengan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah Bank Rakyat Sumedang.

1.6.4. Metode Analisis

Metode analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan Perbankan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat dan perwakilan lembaga atau organisasi kemasyarakatan berkaitan dengan pembangunan perekonomian daerah. *Kedua*, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana

yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda).

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah

Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk dalam rangka pembentukan peraturan daerah maka substansi pengaturan penormaan dalam isi materi peraturan daerah itu seharusnya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Dalam tataran teoritis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 22 ayat (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, mengandung pengaturan teori hukum

pengelolaan keuangan daerah selalu dapat dibangun dalam suatu rangkaian sistem hukum keuangan (negara) yang memberikan regulasi mengenai aspek kelembagaan yang merumuskan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan perkembangan masyarakat (“*sociale dynamic*”).

Fakta di lapangan membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berada pada posisi yang menuntut dikembangkannya pemikiran transisional sebagaimana digariskan konsep paradigmatic transition. Pengembangan teori hukum pengelolaan keuangan daerah menjadi memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan kapasitas sosial kemasyarakatan.

Langkah tersebut seiring dengan pergeseran pola pemerintahan dari tatanan sentralistik ke arah desentralistik (otonomi daerah). Konsekuensi yang tampak dengan pergeseran kekuasan dari pusat ke daerah ini (termasuk di bidang pengelolaan keuangan daerah) dalam konteks pendekatan structural fungsional dari Talcott Parsons. Berarti akan terdapat kemunculan fenomena dan kejadian perubahan perilaku secara organisatoris maupun otoritatif institusi pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, terdapat pula perubahan perilaku jajaran administrasi-birokrasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun pada level daerah sebagai akibat perubahan pola pengaturan hukum.

Mengacu pada pendapat Herbert A. Simon, perubahan *administrative behavior* yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang wajar sesuai dengan perubahan kewenangan yang menentukan peran utama dan sebagai aspek penting yang sangat menentukan, serta menjadi faktor esensial pengambilan keputusan dalam proses administrasi pemerintahan suatu negara (daerah). Maka tidaklah dapat dielakkan apabila dominasi aparatur birokrasi menjadi pilar penting dalam konstalasi penentuan pembuatan keputusan secara institusional (daerah).

Secara teoritik bahwa pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah harus mempunyai implementasi yang berdampak komprehensif. Dalam tataran implementatif memiliki makna keberlakuan yang lengkap,

suatu pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah diprediksi dapat berlaku efektif dan dapat ditegakkan. Paling tidak bahwa teori hukum pengelolaan keuangan daerah yang dibutuhkann adalah hukum yang mampu berlaku tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara:

1. Etis (bersifat mengikat)
2. Ideal (bertumpu pada kaidah moral yang lebih tinggi)
3. Rill (dijadikan acuan aktivitas)
4. Ontologis (berpegangan pada tuntutan-tuntutan fundamental dan pembentukan aturan)
5. Sosiologis (mewadahi aspirasi msyarakat)

Pengelolaan keuangan daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah ialah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam tahapan pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 Pasal 163 menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja. Selanjutnya pada pasal 164 ayat (2) dinyatakan bahwa pergeseran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. Pada pasal 164 ayat (5) dinyatakan bahwa perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Menurut Sidauruk (2018), pemerintah daerah wajib melakukan proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pemberitahuan serta penganalisaan data keuangan suatu entitas dengan teratur, transparan dan akuntabel sebagai

bagian dari aktivitas akuntansi keuangan dan laporan keuangan daerah terkait penggunaan APBD. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tiap akhir tahun anggaran kepala daerah wajib melaporkan laporan penggunaan keuangan daerah kepada DPRD (Sidauruk, 2018).

2.1.2. BUMD

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, di antaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 dan PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
2. Badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) pemerintah daerah; 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah; 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah;
3. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan

5. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik melalui perolehan laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2017. Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya di miliki oleh satu daerah.

Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”. Pengertian PT juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT

didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

2.1.3. Perseroan Daerah pada Bank Daerah

Keberadaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan (Perekonomian) Rakyat Daerah didirikan dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun perseroda haruslah dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari Pemerintah Daerah. Sehingga membatasi kewenangan kepala daerah terhadap Perusahaan daerah.

Dengan kemandirian Perseroan daerah maka keberadaannya sebagai subjek hukum, membawa implikasi bahwa Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanua sendiri (Harapap, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa Perseroda bisa memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak berkaitan langsung dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, tanggung jawab pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimilikinya. Dengan begitu, pemerintah daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lainnya, tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan begitupun sebaliknya.

Kondisi ini menggambarkan bahwa utang perseroda merupakan tanggung jawab perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Pemerintah daerah terlindungi dari kemungkinan kerugian atau dipaksa mengeluarkan sejumlah dana apabila Perusahaan milik daerah mengalami kerugian. Daerah sebagai pemegang saham dapat pula tidak terlibat dalam pengurusan perseroan, apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi. Adapun yang dimaksud dengan direksi merupakan organ dalam perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam tindakannya tersebut harus mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya.

2.2. Kajian Empirik

2.2.1. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Keberadaan aturan hukum memastikan dalam pemberian manfaat bagi masyarakat luas tanpa memandang status sehingga dalam pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari asas hukum. Sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang memaknai asas hukum sebagai jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat dimana hukum itu berlaku (asas hukum objektif) (Rahardjo, 1952). Dengan demikian, asas merupakan pertimbangan fundamental dalam lahirnya suatu peraturan hukum agar sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup masyarakat.

Asas hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Namun, kedudukannya tidak memiliki kekuatan memaksa sebagaimana aturan hukum melainkan sebagai ruh atau pedoman untuk memaknai aturan hukum. Artinya, asas tidak hanya dimaknai sebagai aturan hukum (*rechtsregel*) tetapi hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut sebagaimana pendapat Paul Scholten (Indrati, 2007). Asas bukan merupakan hukum konkret tetapi pikiran dasar yang umum dan abstrak yang melatarbelakangi terbentuknya suatu peraturan ataupun keputusan legal.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penyelenggaraan perbankan menekankan asas demokrasi ekonomi untuk melakukan berbagai usahanya. Bank perekonomian rakyat melakukan usahanya juga berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Berdasarkan hal tersebut, maka membentuk pengertian bahwa asas demokrasi ekonomi memiliki fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kesimpulan singkat, demokrasi ekonomi bermakna kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan perbankan juga harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya (Usman, 2001). Hal tersebut senafas dengan pendapat bahwa prinsip kehati-hatian berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi PT diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Proses perubahan ini melibatkan perubahan status hukum yang berdampak pada hak dan kewajiban perusahaan, termasuk perubahan pada struktur kepemilikan, tata kelola perusahaan, serta tanggung jawab manajemen (Hakim, 2015).

2.2.2. Kajian Terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan di masyarakat

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang memiliki produk simpanan berupa Tabungan dan Deposito yang merupakan produk dasar bank sesuai dengan POJK No.25/POJK/03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS. Praktik penghimpunan dana ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang senantiasa berpedoman pada asas Pancasila, demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Bank Sumedang Sumedang juga ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2023 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 direvisi dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Sumedang. Secara garis besar perubahan yang terjadi yaitu pada pasal 6 yaitu mengenai tempat usaha yang pada Peraturan Bupati sebelumnya harus berada di Kabupaten Sumedang berubah menjadi tidak ada ketetapan terkait wilayah namun usaha mikro nya harus produktif berdasarkan penilaian bank pelaksana dan usaha yang tercantum dalam NIB harus berjalan minimal selama 12 bulan. Perubahan pada pasal 7 terkait dana program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) yang bersumber dari Bank Sumedang. Perubahan pada pasal 13 terkait besaran plafon dana program KURDa yang sebelumnya 25 juta menjadi 50 juta. Perubahan pada pasal 15 terkait penyampaian tagihan pembayaran subsidi bunga KURDa menjadi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan dihapusnya ayat 5 mengenai pembayaran subsidi bunga. Perubahan pasal 18 terkait penyampaian laporan realisasi penyaluran,

pemanfaatan dana program KURDa yang awalnya disampaikan setiap bulan menjadi laporan triwulan.

Selain, produk kredit KURDa, Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang memiliki produk kredit usaha rakyat daerah yang diberi nama “KREDIT MIURA” (www.banksumedang.co.id) yang pada prinsipnya merupakan kredit yang diperuntukan untuk investasi atau modal kerja bagi pelaku UMKM. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang juga memiliki produk kredit untuk guru yang memiliki sertifikasi dengan nama “Kredit Sertifikasi” dan produk kredit untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan nama “Kredit TPP” masih dalam proses merumuskan skema pendanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah. Bank Perkreditan Rakyat Sumedang sudah melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam kegiatan penyaluran dana maupun penghimpunan dana.

Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sudah melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam kegiatan penyaluran dana maupun penghimpunan dana. Bank Perkreditas Rakyat Kabupaten Sumedang sejak tahun 2015 melalui Edaran Bupati membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pelaksanaannya pada saat ini Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah tidak memalui Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang tetapi melalui Bank Jabar Banten selaku Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pada Tahun 2024 melalui Keputusan Bupati Sumedang No 298 Tahun 2024 tentang penunjukan Perusahaan Umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sebagai Bank Pelaksana Penyalur Dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima, BPR Bank Sumedang menyalurkan dana TPP/ Tukin, baik ASN maupun PPPK, Honor jasa pelayanan Kesehatan (Jaspel), Penghasilan tetap perangkat desa (Siltap), Gaji guru PPPK dan

sertifikasi guru PPPK. Namun, dalam pelaksanaanya baru dua dinas/ Intransi yang penyaluran dana TPP nya memalui bank Sumedang yaitu RKAD dan DISPENDA. BPR Bank Sumedang juga membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang berkedudukan di Kabupaten Sumedang memiliki modal dasar sebesar sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang berasal dari kekayaan pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun modal dasar tersebut sejak tahun 2009-2024, modal yang telah disetorkan sebesar Rp. 47.019.740.978,85. Sebagaimana yang diketahui bahwa sampai saat ini, terdapat kendala dalam penyertaan modal Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang yakni belum terealisasikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang. Hal ini juga harus dipahami, bahwa dalam penyelenggaraan penyertaan modal harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Konsekuensi bisnis BPR apabila terdapat keterlambatan penyertaan modal dapat berpengaruh pada rasio kecukupan modal (CAR) yang berdampak pada penurunan tingkat kesehatan bank bahkan penurunan kategori kegiatan usaha BPR. Namun apabila dilihat dari rasio kecukupan modal Bank Sumedang posisi triwulan III tahun 2023 sebesar 47,02% masih jauh diatas besaran modal minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 tahun 2015 sebesar 12%. Keterlambatan pelaksanaan penyertaan modal dari pemerintah daerah juga berpengaruh kepada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan bisnis Bank Sumedang, khususnya pengembangan kredit UMKM dengan bunga yang bersaing dengan perbankan lainnya dipasar karena Bank Sumedang harus mencari sumber dana pembiayaan UMKM dari dana masyarakat yang memiliki tingkat suku bunga relatif lebih tinggi.

Dalam menyusun laporan akhir tahun Bank Sumedang telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yaitu Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil laporan tahunan pada 2023 Bank BPR Bank Sumedang memiliki 3 (tiga) direksi, yaitu Direktur Utama, Direktur Pelaksana, dan Direktur Kepatuhan. Direktur Utama perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 245 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Kabupaten Sumedang Masa Jabatan 2021-2026.

BPR Bank Sumedang memiliki 4 produk utama, yaitu Tabungan, Kredit, Deposito, dan Jasa. Posisi akhir tahun 2023 menunjukkan total asset sebesar Rp. 373.022.328.958. Kredit yang diberikan (KYD) sebesar Rp. 288.258.337.158 penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 245.134.867.707, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 53,93 %, dan laba sebelum pajak sebesar Rp. 16.853.147.484. Bank Sumedang memiliki 1 kantor pusat, 7 kantor cabang dan 8 Kantor kas.

Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menerapkan pilar-pilar tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam praktik tata kelola perusahaan. Dalam penghimpunan dana pihak ketiga Bank Sumedang telah menerapkan kerjasama dengan sekolah-sekolah SD se-Kabupaten Sumedang yaitu melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) untuk pemasaran produk SimPel. Selain program tersebut, terdapat strategi dan Langkah lain dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga yaitu menguatkan tim funding dengan mengubah struktur organisasi, menyebar Riplay Bank Sumedang dengan tepat sasaran, memperkuat pelayanan melalui peningkatan standar pelayanan di seluruh kantor cabang dan kantor kas, edukasi dan Literasi keuangan, dengan sasaran disesuaikan standar nasional literasi keuangan yang

ditetapkan otoritas, mempertahankan program Nabung Untung Hadiah Langsung melalui pengumpulan point, Kotak dan Simapan, meningkatkan produktivitas dan wilayah kunjungan kas Keliling, menambah ATM di Kantor Cabang Tomo, dan mengganti ATM Cardless Tarik Tunai menjadi ATM Cardless Tarik Setor Tunai.

2.2.3. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek keuangan beban negara

Di dalam sub bab ini, diuraikan 6 (enam) tahapan untuk menganalisis implikasi penerapan sistem baru sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) terhadap aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumedang dan dampaknya terhadap beban keuangan negara/daerah melalui instrumen *Regulatory Impact Analysis (R.I.A.)*. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut.

1. Perumusan masalah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?	<ol style="list-style-type: none">Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdapat perubahan nomenklatur dari semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.Bahwa berdasarkan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>3. Selain terdapat perubahan nomenklatur, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 2023 juga mengatur perubahan kegiatan usaha, larangan, Kerjasama yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat di Daerah</p> <p>4. Pasal 21 (bentuk BPH hanya Persero dan koperasi) disambungkan pasal 314 huruf d</p>
2	Apakah Tindakan pemerintah sudah tepat?	<p>Tindakan pemerintah Kabupaten Sumedang dengan melakukan membentuk peraturan daerah baru terkait Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda).</p> <p>terkait perubahan nomenklatur dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dengan bentuk hukum Perseroda yang sebelumnya</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		perusahaan umum daerah sudah tepat.
3	Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk Langkah pemerintah?	Dengan melakukan pembentukan peraturan daerah baru dan melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang, maka pertama diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan penguatan dan pengembangan sektor keuangan khususnya Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang di Kabupaten Sumedang. Kedua, peraturan daerah yang baru yang dibentuk nantinya akan sesuai dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan perbankan yang dilakukan oleh BPR Bank Sumedang dalam kegiatan usaha yang dilakukannya selama ini terhadap penguatan dan pengembangan sektor keuangan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketiga, peraturan daerah baru sebagai payung hukum penyelenggaraan Perseroda BPR Bank Sumedang akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik bagi BPR Bank Sumedang, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
4	Apakah ada dasar hukumnya untuk suatu perubahan peraturan Daerah?	Dasar hukum penyelenggaraan PT BPR Bank Sumedang secara spesifik yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>
5	Berapa tingkatan birokrasi pemerintahan yang dilibatkan untuk koordinasi Rancangan Peraturan Daerah ini?	<p>A. Level Pemerintah Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah terkait; Perumda BPR Bank Sumedang; Bupati Kabupaten Sumedang; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. <p>B. Level Pemerintah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Barat <p>C. Level Pemerintah Pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan

No	Pertanyaan	Jawaban
6	Apakah Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk lebih bermanfaat dibanding dengan regulasi yang lama?	<p>Dengan adanya pembentukan baru rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) diharapkan dapat memberikan implikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan nomenklatur dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. perubahan bentuk hukum yang sebelumnya perusahaan umum daerah menjadi perseroan terbatas. 3. jenis kegiatan usaha yang lebih luas yang dapat diselenggarakan oleh PT BPR Bank Sumedang Perseroda, diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>valuta asing; melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>4. penguatan jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan oleh PT BPR Bank Sumedang Perseroda guna mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang terhadap penyaluran Gaji maupun Tunjangan Pegawai Non ASN/PPPK, penyaluran dana yang menunjang kegiatan BUMD dan BULD, penyaluran dana ke kas desa, maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh PT BPR Bank Sumedang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. penambahan materi muatan larangan, yang tidak boleh dilakukan oleh PT BPR Bank Sumedang Perseroda.</p>
7	Apakah kehadiran Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk memberikan perlindungan HAM bagi	Tentunya sangat memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM, karena kegiatan perbankan yang diselenggarakan oleh PT BPR Bank Sumedang Perseroda selama ini dan nantinya setelah peraturan daerah baru

No	Pertanyaan	Jawaban
	warga negara?	<p>ini dibentuk sangat mendukung sektor perekonomian pemerintah Kabupaten Sumedang, maupun masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang.</p> <p>Hal ini tentunya sangat selaras dengan tujuan filosofis bangsa Indonesia sesuai dengan Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.</p>
8	Apakah Rancangan Peraturan Daerah tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?	Sangat jelas dan terukur, karena mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berbagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, dan disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.
9	Apakah semua pihak yang berkepentingan diuntungkan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini?	<p>Semua pihak akan diuntungkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda).</p> <p>Dengan adanya peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat semakin memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan dan perbankan, khususnya dengan perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang Perseroda.</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Bagi pihak BPR Bank Sumedanh Perseroda sendiri, peraturan daerah ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan melalui jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Bank Sumedang Perseroda kepada pemerintah daerah, BUMD dan BULD, maupun masyarakat umum di Kabupaten Sumedang.</p> <p>Bagi masyarakat, peraturan daerah ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Bank Sumedang dalam melayani masyarakat pada sektor keuangan dan perbankan di Kabupaten Sumedang.</p>
10	Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?	Peraturan Daerah ini dapat dipatuhi oleh PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda), Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan di kabupaten Sumedang

2. Dampak Positif

1) Peningkatan Fleksibilitas Operasional:

- a) Salah satu keuntungan utama dari status PT adalah otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Bank Sumedang tidak akan lagi terhambat oleh birokrasi pemerintahan daerah yang seringkali membutuhkan waktu lama dan prosedur yang kompleks. Direksi bank akan memiliki wewenang yang lebih luas untuk mengambil keputusan strategis secara cepat dan responsif, sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan nasabah.

b) Fleksibilitas operasional juga akan mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan perbankan. Bank Sumedang dapat menciptakan produk-produk yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti:

- Mengembangkan layanan *internet banking* dan *mobile banking* yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Bank Sumedang juga dapat mengembangkan aplikasi *mobile banking* dengan fitur-fitur yang lengkap, seperti pembayaran tagihan, top up e-money, transfer antar bank, dan investasi online.
- Menawarkan produk kredit mikro dengan syarat yang lebih mudah dan bunga yang lebih rendah untuk mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Sumedang. Bank Sumedang juga dapat mengembangkan skema kredit khusus untuk sektor-sektor prioritas, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.
- Menjalin kerja sama dengan perusahaan *fintech* (*financial technology*) untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Misalnya, Bank Sumedang dapat bekerja sama dengan perusahaan *fintech* di bidang *peer-to-peer lending* atau *payment gateway*.

2) Peningkatan Akses Pembiayaan:

- a) Transformasi menjadi PT akan membuka akses Bank Sumedang ke berbagai sumber pendanaan eksternal, sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan simpanan masyarakat. Beberapa alternatif sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Bank Sumedang antara lain:
 - Melalui IPO, Bank Sumedang dapat menawarkan saham kepada publik dan memperoleh modal dari investor di pasar

modal. IPO juga akan meningkatkan citra dan reputasi Bank Sumedang di mata publik.

- Bank Sumedang dapat menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana dari investor. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang memberikan bunga secara berkala kepada pemegang obligasi.
 - Bank Sumedang dapat meminjam dana dari bank lain, baik bank umum maupun bank sentral, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau mendanai ekspansi usaha.
 - Bank Sumedang dapat menjalin kerja sama dengan investor strategis, baik investor domestik maupun asing, untuk memperoleh pendanaan dan transfer pengetahuan di bidang perbankan. Investor strategis dapat berupa lembaga keuangan lain, perusahaan investasi, atau individu yang memiliki keahlian dan pengalaman di industri perbankan.
- b) Akselerasi Pertumbuhan dan Ekspansi: Dengan modal yang lebih besar, Bank Sumedang dapat melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan skala operasionalnya. Beberapa bentuk ekspansi yang dapat dilakukan antara lain:
- Memperluas jaringan kantor cabang untuk menjangkau lebih banyak nasabah, terutama di wilayah pedesaan yang masih kurang terlayani oleh lembaga keuangan. Bank Sumedang dapat membuka kantor cabang di setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang, bahkan dapat mempertimbangkan untuk membuka kantor cabang di luar Kabupaten Sumedang.
 - Meningkatkan volume penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif, seperti UMKM, pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Bank Sumedang dapat mengembangkan produk kredit yang lebih variatif dan menarik, dengan syarat yang lebih mudah dan bunga yang kompetitif.

- Meningkatkan investasi di bidang teknologi informasi untuk memodernisasi infrastruktur dan sistem perbankan. Bank Sumedang dapat menerapkan *core banking system* yang lebih canggih, mengembangkan platform *digital banking*, dan meningkatkan keamanan sistem informasi.
- 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:
- a) Rekrutmen Tenaga Profesional: Bank Sumedang dapat lebih leluasa dalam menarik dan merekrut tenaga kerja profesional yang berpengalaman dan berkompeten di bidang perbankan. Dengan status PT, Bank Sumedang dapat menawarkan sistem penggajian dan reward yang lebih kompetitif dan menarik bagi para profesional di industri perbankan.
 - b) Program Pengembangan Kompetensi: Bank Sumedang dapat menyusun program pengembangan kompetensi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan bagi seluruh karyawan. Program ini dapat berupa pelatihan internal, pelatihan eksternal, sertifikasi profesi, studi banding, dan penugasan khusus.

- c) Dengan adanya sistem *reward dan punishment* yang jelas, serta kesempatan untuk mengembangkan karir, karyawan Bank Sumedang akan lebih termotivasi dan produktif dalam bekerja. Hal ini akan berdampak positif pada kinerja dan pelayanan Bank Sumedang kepada nasabah.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Perusahaan:
 - a) Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG): Transformasi menjadi PT akan mendorong Bank Sumedang untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara lebih konsisten dan komprehensif. GCG akan menjamin bahwa Bank Sumedang dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Peningkatan Kepercayaan Publik dan Investor: Dengan menerapkan GCG yang baik, Bank Sumedang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Hal ini akan memudahkan Bank Sumedang dalam menarik investasi, memperoleh pendanaan, dan mengembangkan bisnisnya.

3. Dampak Negatif

Meskipun transformasi menjadi PT menawarkan banyak keuntungan, terdapat juga potensi dampak negatif yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik:

- 1) Tanggung Jawab Pajak:
 - Sebagai Perumda, Bank Sumedang mungkin mendapatkan keringanan atau pembebasan pajak dari pemerintah daerah. Namun, setelah menjadi PT, Bank Sumedang akan memiliki kewajiban perpajakan yang lebih besar, seperti Pajak Penghasilan (PPh) badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - Peningkatan beban pajak dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Sumedang dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Bank Sumedang perlu melakukan perencanaan pajak yang matang dan mengoptimalkan strategi pengelolaan pajak untuk meminimalkan dampak negatif pada keuntungan.

2) Beban Regulatori:

- Sebagai lembaga keuangan, Bank Sumedang harus mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini mencakup persyaratan permodalan, likuiditas, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen.
- Untuk memenuhi semua persyaratan regulatori tersebut, Bank Sumedang perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional Bank Sumedang.

3) Potensi Konflik Kepentingan:

- Transformasi menjadi PT akan mengubah struktur kepemilikan Bank Sumedang. Jika sebelumnya pemerintah daerah adalah satu-satunya pemilik, setelah menjadi PT, akan ada pemegang saham lain yang memiliki kepentingan di Bank Sumedang.

Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan antara pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali dengan pemegang saham lain. Oleh karena itu, Bank Sumedang perlu menerapkan mekanisme yang baik untuk mencegah dan mengelola konflik kepentingan, seperti membentuk Dewan Komisaris yang independen dan profesional, serta menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten.

4. Mitigasi Dampak Negatif

Untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dari transformasi menjadi PT, Bank Sumedang perlu melakukan langkah-langkah mitigasi sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perencanaan ini meliputi analisis dampak, penyusunan strategi, dan penyiapan sumber daya yang diperlukan.
- 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi untuk mendukung operasional Bank Sumedang sebagai PT.

- 3) Menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten untuk menjamin tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel.
- 4) Membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, OJK, dan lembaga lain yang relevan.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi transformasi dan dampaknya terhadap kinerja Bank Sumedang.

Dengan melakukan langkah-langkah mitigasi tersebut, diharapkan Bank Sumedang dapat mengoptimalkan manfaat dari penyesuaian nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

5. Identifikasi tujuan

Penyusunan naskah akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) bertujuan mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya perbankan yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Sumedang melalui kegiatan usaha yang dilakukan untuk melayani pemerintah daerah maupun masyarakat umum di Kabupaten Sumedang. Dimana saat ini pengaturan Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Sumedang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.

6. Manfaat

Manfaat bagi pemerintah dari kegiatan kajian ini adalah memberikan kepastian hukum dalam mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di bidang perbankan melalui perubahan

nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas Mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang dilakukan oleh Perseroda BPR Bank Sumedang dalam kegiatan usaha yang dilakukan semakin luas dan memberi kemanfaatan dalam mendukung program kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dan memberi layanan masyarakat secara maksimal. Sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah Pengaturan baru akan memberikan manfaat jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sektor keuangan di bidang perbankan oleh Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang.

7. Strategi Implementasi

Strategi implementasi dalam rangka memperkecil terjadinya risiko dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) yakni dengan sinkronisasi program kebijakan terhadap jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan dengan perluasan jenis kegiatan usaha yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

8. Perumusan Alternatif Tindakan

Dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda).

Dilakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan

Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang.

Dilakukan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda). Dimana setelah pembahasan maka perlu disahkan dengan segera karena diberi waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2023.

9. Rekomendasi Kebijakan

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) dapat segera dilakukan pembahasan pada masa sidang pertama tahun 2025 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, agar dapat mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di bidang perbankan di Kabupaten Sumedang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN UNDANG-UNDANG TERKAIT

3.1. Kajian Terhadap Peraturan Undang-Undang Terkait

3.1.1. Ketentuan Perseroda dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun beberapa ketentuan yang diubah tersebut ada yang berkaitan dengan BPR dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 1 mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dengan pengertian Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
- 2) Ketentuan Pasal 13 mengubah ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR. Yang diubah menjadi, meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, melakukan kegiatan transfer dan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, penukaran valuta asing, penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR, kerja sama dengan LJK lain dan dengan selain LJK, pengalihan piutang, dan kegiatan lainnya dengan persetujuan otoritas jasa keuangan.
- 3) Ketentuan Pasal 14 mengubah ketentuan mengenai larangan BPR. Larangan BPR diubah menjadi sebagai berikut:
BPR dilarang:
 - a. menerima Simpanan berupa Giro.

Dengan larangan menerima Simpanan berupa Giro maka BPR tidak dapat:

- (1) menerbitkan cek dan bilyet Giro;
 - (2) mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet Giro; dan
 - (3) memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;
 - d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- 4) Pemberlakuan ketentuan Pasal 12A mengenai pembelian agunan yang berlaku pada Bank Umum juga diberlakukan secara mutatis mutandis bagi BPR. Dengan demikian berlaku sebagai berikut:
 - a. BPR dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
 - b. Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu, dan tidak terdapat permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, BPR dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.

- c. BPR harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah BPR yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada BPR, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- 5) Disisipkannya ketentuan Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Pasal 16, yang mengatur Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - 6) Ketentuan Pasal 16 mengubah ketentuan mengenai izin usaha kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BPR dari Otoritas Jasa Keuangan. Semula izin usaha tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia.
 - 7) Dihapusnya ketentuan Pasal 19 mengenai pembukaan kantor cabang BPR, dan disisipkannya ketentuan Pasal 19A yang mengatur BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas. Dan Ketentuan mengenai batasan wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 8) Ketentuan Pasal 21 yang mengatur mengenai bentuk badan hukum BPR diubah, sehingga berbunyi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Bentuk badan hukum dari kantor perwakilan dan Kantor Cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk badan hukum kantor pusatnya.
 - 9) Ketentuan Pasal 23 yang mengatur mengenai pendiri BPR dan penawaran saham diubah, sehingga berbunyi BPR didirikan oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. badan hukum Indonesia. Dan BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- 10) Ketentuan Pasal 28 yang mengatur penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bank diubah, sehingga berbunyi Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Bank wajib mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Semula izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dan BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil Penggabungan wajib menjadi BPR.
- 11) Disisipkannya ketentuan Pasal 28A yang mengatur penggabungan, yang berbunyi BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil Penggabungan wajib menjadi BPR.
- 12) Ketentuan Pasal 29 mengubah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan. Sehingga berbunyi:
 - a. Bank wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank serta aspek terkait tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d. Pengawasan secara langsung terhadap Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui pemeriksaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - e. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan secara langsung terhadap pihak terelasi dalam kelompok usaha Bank dan pihak lain yang menerima fasilitas penyediaan dana dari Bank.
 - f. Bank wajib mematuhi dan/atau melaksanakan tindak lanjut pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 13) Ketentuan Pasal 34 mengubah pengaturan mengenai laporan audit.

Sehingga berbunyi (1) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Sejumlah ketentuan di atas perlu disesuaikan dengan substansi ketentuan peraturan daerah tentang BPR. Terutama ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR, larangan, pembelian agunan, kerja sama dengan Bank Umum, jaringan kantor dalam wilayah terbatas, bentuk badan hukum, penawaran umum saham, penggabungan dengan lembaga keuangan mikro, pembinaan dan pengawasan, serta laporan keuangan dan laporan lainnya.

3.1.2. Ketentuan BUMD dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 405 Undang-Undang No. 23 Tahun 2013, Berdasarkan ketentuan pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan ketentuan pasal, Pasal 331 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Pendirian BUMD berdasarkan ketentuan pasal 331 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditujukan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. berdasarkan ketentuan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 adalah sebagai berikut:

- a) Permodalan

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

b) Organ

Perumda terdiri atas:

- (1) KPM;
- (2) Dewan Pengawas; dan
- (3) Direksi.

c) Laba

Laba Perumda ditetapkan oleh KPM. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan *reinvestment* berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

d) Restrukturisasi

Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional

e) Pembubaran Perumda

Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah Sedangkan, Perseroda diatur di dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342, yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

(1) Permodalan

Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya

ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

(2) Organ

Perseroda terdiri atas:

- (a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- (b) Dewan Komisaris; dan
- (c) Direksi.

Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 343 juga memaparkan unsur-unsur yang harus diatur pada ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan BUMD setidaknya harus memuat :

- a) tata cara penyertaan modal;
- b) organ dan kepegawaian;
- c) tata cara evaluasi;
- d) tata kelola perusahaan yang baik;
- e) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f) kerjasama;
- g) penggunaan laba;
- h) penugasan Pemerintah Daerah;
- i) pinjaman;
- j) satuan pengawasi ntern, komite audit dan komite lainnya;

- k) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l) perubahan bentuk hukum;
- m) kepailitan; dan
- n) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Dampak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 antara lain dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, namun tidak mencabut keberlakuan aturan pelaksana di bawahnya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 343 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka seharusnya pemerintah telah membuat ketentuan lebih lanjut terkait unsur- unsur pengelolaan BUMD, di antaranya terkait :

- 1) tata cara penyertaan modal;
- 2) organ dan kepegawaian
- 3) tata cara evaluasi;
- 4) tata kelola perusahaan yang baik;
- 5) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- 6) kerjasama;
- 7) penggunaan laba;
- 8) penugasan Pemerintah Daerah;
- 9) pinjaman;
- 10) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- 11) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- 12) perubahan bentuk hukum;
- 13) kepailitan; dan
- 14) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Namun, hingga saat ini ketentuan dimaksud belum dibuat. Selain itu, walaupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberi ruang untuk memberlakukan peraturan pelaksana ataupun aturan turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 yang sudah ada, peraturan tersebut belum dapat

mengakomodasi kebutuhan pengaturan BUMD secara utuh. Akibatnya, tuntutan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap pengaturan BUMD semakin memperjelas kekosongan peraturan terhadap pengelolaan BUMD, sedangkan selambat-lambatnya 3 tahun sejak diundangkan, seluruh BUMD harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diketahui bahwa BUMD terbagi atas Perumda dan Perseroda. Namun, jika melihat beberapa aturan pelaksana dan/atau turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang masih berlaku, diketahui beberapa aturan di antaranya masih menggunakan bentuk Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk BUMD. Peraturan dimaksud adalah Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Bahkan, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 diatur bahwa pengaturan Perusahaan Daerah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang mana sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dicabut keberlakuan.

Berbeda dengan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Perseroda yang pengaturannya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga lebih terarah pengelolaannya. Tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur Perumda. Sedangkan Perumda yang masih mengacu pada pengaturan terhadap Perusahaan Daerah pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 menjadi tidak sesuai dengan pengertian Perumda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014, di antaranya terkait kepemilikan. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Perusahaan daerah dapat dimiliki oleh satu atau lebih pemerintah daerah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perusahaan umum daerah yang dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah harus merubah bentuknya menjadi Perseroda.

3.1.3. Ketentuan BUMD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 terdiri dari kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pendirian BUMD, modal BUMD, organ dan pegawai BUMD, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan-operasional-pelaporan BUMD, penggunaan laba BUMD, anak Perusahaan BUMD, evaluasi, restrukturasi, perubahan bentuk hukum dan privatisasi BUMD, penggabungan-peleburan-pengambilalihan BUMD, kepailitan BUMD, serta pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 1 angka 1 mengartikan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pasal 4 menjelaskan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD terdiri dari perusahaan umum daerah dan perusahaan Perseroan daerah. Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan Perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan terbatas.

Pasal 11 mengatur bahwa peraturan daerah pendirian Perusahaan umum daerah paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. penggunaan laba.

Sedangkan Peraturan Daerah pendirian Perusahaan perseroan daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar

Pasal 15 menutur bahwa Perusahaan perseorangan daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah daerah pendiri yang ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian Perusahaan perseroan terbatas. Pasal 21 mengatur bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 114 menjelaskan bahwa perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 124 menjelaskan bahwa pembubaran BUMD juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.1.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Permendagri Nomor 94 Tahun 2017) dibentuk dengan konsideran di antaranya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri 94 Tahun 2017 mengatur bahwa pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan. (buat tabulasi)

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri 94 Tahun 2017 yakni kegiatan usaha BPR;

- a. badan hukum dan pendirian BPR;
- b. modal dan saham;
- c. organ BPR;
- d. pegawai BPR;
- e. perencanaan dan pelaporan;
- f. tahun buku dan penggunaan laba;
- g. kerjasama; pembinaan dan pengawasan; dan pembubaran.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri 94 Tahun 2017 mengatur bahwa kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri 94 Tahun 2017 mengatur bahwa pendirian BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah paling sedikit memuat maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba. Pendirian BPR didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BPR yang akan dibentuk.

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 94 Tahun 2017 mengatur bahwa pemberian nama BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah menggunakan nama yang belum dipakai secara sah oleh:

- a. perseroan terbatas, perusahaan umum, Perumda, dan perseroda;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
- d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR saja tanpa nama diri;
- f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan Peraturan Daerah; atau
- g. tidak mengandung bahasa asing. Tempat kedudukan BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah merupakan kantor pusat BPR.

Pasal 10 Permendagri 94 Tahun 2017 mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 11 menyebutkan bahwa Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

3.1.5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang adalah penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang, diubah namanya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang, dan melalui Peraturan Daerah ini, diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.

Maksud didirikannya Bank Sumedang adalah meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan. Adapun tujuan didirikannya Bank Sumedang adalah: a. memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di bidang perbankan dengan prinsip tata kelola yang baik; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. memperoleh laba dan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

3.2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Secara Vertikal dan Horizontal

Setelah melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Perumda BPR Bank Sumedang. Hal ini dikhususkan terhadap harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang

menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang. (Perseroda) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sederajat yang berkaitan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang- undangan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda), terlebih lagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang membawa perubahan yang cukup mendasar.

Pertama, diperlukan penyesuaian dasar hukum pembentukan Rancangan tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda); Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru; dan Ketiga, diperlukan penyesuaian terhadap ruang lingkup berikut substansinya.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) dapat memiliki ruang lingkup, sebagai berikut:

- a. nama, bentuk hukum, dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. modal dan saham;
- d. organ;
- e. rapat umum pemegang saham (RUPS);
- f. kepegawaian;
- g. dana pensiun dan tunjangan hari tua;
- h. perencanaan dan pelaporan;
- i. tahun buku dan penggunaan laba;
- j. prinsip pengelolaan;
- k. pembubaran dan likuidasi;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. larangan.

3.3. Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Bentuk Hukum Perseroda Khususnya di Bidang Perbankan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana bentuk hukum BUMD dapat dalam dua bentuk badan hukum yaitu Perumda dan Perseroda. Jika disinkronkan dengan Undang-Undang tentang Perbankan maka akan terdapat bentuk Perseroan Terbatas dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka berlaku asas lex

superior derogat legi inferior yang artinya bahwa hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum yang lebih rendah.

Dilihat dari maksud pembuat undang- undang ini, diberikan waktu untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda paling lama 3 (tahun) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Bentuk hukum perusahaan daerah selama ini menunjukan kinerja dan keuangan yang masih rendah. Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja Perusahaan Daerah, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya (Simanjuntak, 2014).

Bentuk hukum Perusahaan Daerah ini, hanya menjelaskan syarat pendirian sebuah perusahaan daerah dengan perda. Dalam pembentukan sebuah peraturan daerah tidak bisa lepas dari unsur Pemerintah Daerah dan DPRD selaku pemangku kebijakan dalam pemerintahan daerah. Dengan kondisi ini maka akan rentan terhadap unsur politik dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam pembentukan sebuah perda perusahaan daerah. Jika dikaitkan dengan pembentukan sebuah BUMD maka akan menimbulkan korelasi antara bentuk hukum, tujuan, permodalan, politik serta kinerja BUMD. Seharusnya BUMD yang bergerak untuk memupuk keuntungan tidak dibuat dalam bentuk Perusahaan Daerah karena adanya intervensi berlebih dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kinerja organ BUMD dalam menentukan kebijakan perusahaan menjadi tidak maksimal ketika adanya campur tangan politik. Dalam bidang pengawasan akan berpotensi benturan kepentingan terkait dengan pengawasan kinerja sebuah perusahaan daerah (BUMD). Hal ini mengingat bahwa pengawasan yang ada di dalam perusahaan daerah menjadi kewenangan kepala daerah dengan segenap jajarannya, namun di sisi lain juga dalam penentuan direksi atau pengelola perusahaan daerah (BUMD) tetap melibatkan unsur DPRD sebagai bahan pertimbangan pihak pemerintah daerah dalam memutuskan kebijakan terkait dengan BUMD (Muryanto dan Djuwityastuti, 2014).

Konstruksi baru dari karakteristik bentuk hukum BUMD yang lebih jelas dengan Perusahaan Umum Daerah yang menekankan pada public service dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi

kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sedangkan Perseroan Daerah menekankan pada profit oriented untuk mencari keuntungan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah agar mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam makalah seminar yang dilakukan Kementerian dalam Negeri, Prasetyo (2015) mengungkapkan bahwa banyak BUMD yang tidak memenuhi skala ekonomi, hal ini bisa dilihat dari kecilnya permodalan. Sehingga tidak mampu membentuk organ BUMD dengan lengkap dan kuat. Misalnya, banyak BUMD tidak memiliki System Pengendali Internal (SPI) atau Komite Audit. Dengan adanya konstruksi baru yang lebih jelas tujuan didirikannya BUMD akan disinkronkan dengan bentuk hukumnya agar memberikan kinerja yang maksimal. Dengan adanya konstruksi baru dengan Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah maka konstruksi pembentukan akan lebih jelas. Antara bentuk hukum, tujuan, permodalan dan tata kelola yang keseluruhannya akan berdampak pada kinerja dan optimalnya BUMD. BUMD dengan bentuk Perusahaan Umum akan menitikberatkan pada misi sosial, kemanfaatan umum, pelayanan jasa bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak atau bidang usaha yang belum banyak diminati oleh sektor swasta, hal tersebut karena dengan bentuk Perusahaan Umum Daerah tidak terbagi sahamnya dan hanya dimiliki oleh satu daerah maka pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh pemangku kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi di pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan “intervensi kebijakan” dalam kontek yang positif terkait kinerja dari BUMD untuk mencapai tujuan yang optimal. Perusahaan Perseroan Daerah akan menjadi pilihan yang tepat bagi BUMD apabila tujuannya untuk profit oriented karena bentuk hukum ini adalah terbuka dalam hal permodalan sehingga usaha yang membutuhkan permodalan besar akan lebih optimal.

Dengan adanya pengaturan dari bentuk hukum BUMD dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait adanya BUMD di bidang perbankan maka akan timbul implikasi atau konsekuensi yuridis terhadap bentuk hukum BUMD di bidang perbankan. BUMD di bidang Perbankan saat ini banyak yang berbentuk

hukum Perusahaan Daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap bentuk hukum BUMD di bidang perbankan antara lain:

- a. Terhadap BUMD di bidang perbankan yang sudah dibentuk

Sebagaimana diatur pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan huruf a “Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Perubahan dari bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi bank perekonomian rakyat merupakan langkah signifikan dalam upaya revitalisasi peran BPR sebagai pendorong utama perekonomian masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Dengan transformasi ini, BPR diharapkan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Selain itu, perubahan ini juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan tata kelola perbankan dan perbankan syariah, yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Perubahan selanjutnya yakni berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 huruf d “Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.”.

Selain itu berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatakan tersebut logika hukumnya bentuk hukum BUMD di bidang perbankan dengan bentuk sesuai sinkronisasi Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

1998 tentang Bentuk Hukum BUMD yaitu bentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Terbatas masih diakui juga setidaknya dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini diundangkan sampai mereka menyesuaikan diri kebentuk hukum yang telah sinkron berdasarkan Undang- Undang Perbankan dan Undang- Undang Pemerintahan Daerah.

b. Penyamaan Perseroan Terbatas dengan Perusahaan Perseroan Daerah

Bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Perseroan Terbatas dalam Undang- Undang Perbankan dapat disinkronkan. Perusahaan Perseroan Daerah menurut Pasal 314 yang menyatakan bahwa huruf d “Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.” Terkait bentuk hukum perseroan terbatas sebelumnya telah diatur pada pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Sedangkan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perbankan adalah Perseroan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan Perseroan Daerah pada hakikatnya bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas tetapi ditegaskan bahwa perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas yang modalnya seluruh atau minimal 51% dimiliki Daerah. Logika hukumnya Perusahaan Perseroan Daerah tunduk pada Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas, sehingga dapat dilogikakan ketentuan bentuk hukum Perseroan Terbatas pada Undang-Undang Perbankan dan Perusahaan Perseroan Daerah pada Undang-Undang Pemerintahan

Daerah adalah sama, secara umum adalah Perseroan Terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan secara khusus Perusahaan Perseroan Daerah adalah menyatakan bahwa Perseroan Terbatas tersebut adalah BUMD.

c. Terhadap Pengaturan Bentuk Hukum Usaha Perbankan di Undang- Undang Perbankan

Implikasi terhadap pengaturan bentuk hukum BUMD di bidang Perbankan. Untuk kedepannya Undang-Undang Perbankan perlu direvisi terkait pengaturan bentuk hukumnya. Bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah harus dihapuskan, karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah tidak perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Perbankan ketika direvisi. Dilihat secara konsep tujuan sebuah usaha perbankan dan konsep kemanfaatan umum Perusahaan Umum adalah berbeda. Tujuan Perbankan Pada Pasal 3 Undang - Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak bukan merupakan jasa vital atau kepentingan umum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis selalu mengandung norma hukum yang diidealikan oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bernegara dan bermasyarakat hendak diarahkan. Pengertian demikian juga terabstraksi bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Landasan filosofis dengan demikian memiliki kedudukan sebagai ihsan paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen (Redi, 2018) yang mengemukakan hierarki norma hukum (stufentheory), benar jika lau kedudukan fundamental tersebut ditempati oleh Pancasila sebagai grundnorm. Pancasila memiliki nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik berdasarkan kehidupan masyarakat Indonesia. Selain Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sebagai sumber hukum materiil yang menjadi sumber tertinggi dari setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia (staatsfundamental norm) (Huda, 2006). Sehingga sudah sepantasnya bahwa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ruh yang dikandung dalam aturan hukum yang berlaku.

Sila kelima dalam Pancasila berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial tidak hanya menjadi milik satu kelompok dari orang-orang, melainkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atas alasan tersebut maka tidak hanya masyarakat saja yang bertanggung jawab, begitu juga dengan pemerintah. Keadilan sosial harus diterapkan di setiap bidang kehidupan, salah satunya yaitu sosial-ekonomi guna menciptakan pembangunan nasional yang tanpa diskriminasi (Herawati, 2014).

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan Peraturan Daerahmaian abadi dan keadilan sosial”. Mewujudkan capaian kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan tujuan utama negara yang akan mencerminkan sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Keharusan negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat melalui campur tangan dalam bidang ekonomi dan pembangunan (Hadiyono, 2020).

Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dengan menciptakan perekonomian yang stabil dan tangguh. Keadaan tersebut dapat diwujudkan dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan agar dapat lebih optimal. Keterwujudan memiliki tantangan kondisi perkembangan keuangan yang rentan terhadap risiko bersumber dari global maupun domestik. Perlindungan terhadap masyarakat guna mewujudkan cita-cita ideal kesejahteraan memerlukan kepastian hukum dalam pembangunan bidang ekonomi.

Salah satu pengembangan dan penguatan sektor keuangan berupa penyaluran kredit modal kerja guna meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut dimaksudkan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM. Bentuk usaha ini menyerap tenaga kerja yang besar dan menghasilkan produk domestik bruto Indonesia sehingga peran penyaluran kredit modal kerja sangat penting. Bank Perekonomian Rakyat dapat menjangkau nasabah yang lebih luas sehingga mampu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara, dalam hal ini adalah daerah. Maka, perlu untuk diketahui secara komprehensif bagaimana penyelenggaraan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda).

Bank Perkreditan Rakyat Sumedang memiliki produk simpanan berupa Tabungan dan Deposito sebagai produk dasar bank sesuai dengan POJK No.25/POJK/03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS. Praktik penghimpunan dana ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Bank Sumedang mematuhi prinsip *Know Your Customer* dan atas perlindungan konsumen dalam penghimpunan dana. Meskipun demikian, Bank BPR Sumedang tidak memiliki wewenang untuk menyalurkan kredit usaha rakyat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kredit usaha rakyat daerah yang bersifat subsidi oleh pemerintah daerah sudah tersedia, dan Bank BPR Sumedang juga sudah menjalankan skema pendanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang telah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank Sumedang bekerjasama dengan Bank Jabar Banten dalam penyaluran Penghasilan tetap (SiTap) melalui Virtual Account /payroll ke Bank Sumedang. BPR Bank Sumedang berkewajiban mengelola penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang, Kendala dalam penyertaan modal dapat mempengaruhi rasio kecukupan modal dan kesehatan bank, meskipun saat ini rasio kecukupan modal Bank Sumedang masih di atas batas minimum yang dipersyaratkan. Terkait dengan struktur organisasi, Bank Sumedang memiliki 3 (tiga) direksi, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan.

Bank Sumedang menerapkan pilar-pilar tata kelola perusahaan, termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam praktik tata kelola. Pada tahun 2023, Bank Sumedang menerapkan strategi untuk mengoptimalkan pemasaran produk simpanan dan meningkatkan pola kerjasama dengan sekolah-sekolah SD se Kabupaten Sumedang sebagai mitra produk simpanan pelajar. Bank Sumedang juga memiliki 16 cabang, termasuk kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas.

4.3. Landasan Yuridis

Prinsip legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum perlu dipegang teguh oleh aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum karena berkaitan dengan keabsahan yuridis. Menurut Manan (1992), landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; ketentuan atau cara; tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan yuridis dalam naskah akademik ini menganalisis pertimbangan atau dasar dan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan Perumda BPR Bank Sumedang dengan mempertimbangkan

aturan yang telah ada. Uraian landasan yuridis dalam naskah akademik ini untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menjabarkan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Dalam bab sebelumnya naskah akademik ini telah dilakukan kajian evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Di antaranya:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang**

Peraturan perundang-undangan di atas memiliki keterkaitan dengan substansi yang akan diatur di dalam Rancangan tentang penyesuaian nomenklatur dan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP RAPERDA

5.1. Jangakauan dan Arah Pengaturan

Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan layanan aktivitas perekonomian di wilayah. Aktivitas ekonomi di daerah tidak hanya berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkomitmen mendukung optimalisasi peran perbankan dengan merestrukturisasi dan memperbaiki tata kelola perbankan.

Langkah ini dilakukan dengan penyesuaian nomenclatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perkeconomian Rakyat dan perubahan badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi perusahaan perseroan daerah, dengan tujuan sebagai penggerak utama dalam mendukung perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Perumda BPR Bank Sumedang dalam menggerakkan perekonomian daerah serta memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada Masyarakat; dan
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna.

5.2. Ruang Lingkup Raperda

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang dilihat dari sudut pandang muatan peraturan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana digambarkan di bawah ini :

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa “Materi Peraturan Daerah harus memprioritaskan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan”. Hal yang terpenting adalah Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman atau ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan subtansi peraturan daerah ini.

1. Ketentuan Umum

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada peraturan daerah ini adalah:

- 1) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 2) Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

- 3) Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalahBUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 4) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
- 5) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Sumedang
- 6) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- 7) Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Sumedang (Perseroda).
- 8) Direksi adalah organ PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Sumedang (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
- 9) Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Sumedang (Perseroda).
- 10) Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

- 11) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 12) Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
- 13) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 14) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 15) Bupati adalah Bupati Sumedang
- 16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 17) Daerah adalah Kabupaten Sumedang

2. Materi yang akan Diatur

Maksud ditetapkan peraturan daerah ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama, badan hukum dan kegiatan usaha dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang diubah bentuk badan hukum dan namanya

menjadi PT BPR Bank Sumedang (Perseroda). Karena itu, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang beralih kepada PT BPR Bank Sumedang (Perseroda).

PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sumedang. Serta dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan usaha PT BPR Bank Sumedang

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak daerah, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- j. membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya;
- k. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya sebagai pemegang kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah; dan
- m. melakukan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi. PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) menyalurkan kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total modal yang disetor dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyaluran kredit kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tercantum dalam rencana bisnis PT BPR Bank Sumedang (Perseroda).

Sebagian biaya bunga pinjaman dalam penyaluran kredit usaha mikro dan koperasi dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini bersumber dari sebagian bagian laba yang disetorkan tahun sebelumnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran kredit dalam Peraturan Bupati.

PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) menjalankan kegiatan usaha dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro, termasuk:
 1. menerbitkan cek dan bilyet giro;
 2. mengikuti kiring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
 3. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f;
- d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g; dan

- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Dikecualikan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kegiatan usaha penukaran valuta asing. Pelanggaran terhadap larangan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal dasar PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Sumedang dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah. Adapun saham dibebankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Kepemilikan, jenis, jumlah dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun organ PT BPR Bank Sumedang terdiri dari RUPS, dewan komisaris, dan direksi.

Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) di dalam RUPS. Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.

RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Sumedang (Perseroda); dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Sumedang (Perseroda).

Pengawasan dimaksudkan untuk:

- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
- b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

Pengawasan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan. Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Sumedang (Perseroda). Direksi diangkat oleh Kepala Daerah. Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang. Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Pada bagian anggaran dasar paling tidak memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap
- h. klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- i. nilai nominal setiap saham;
- j. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- l. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- m. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; dan
- n. penggunaan laba dan pembagian dividen

Pada bab pengawalian merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) dalam peraturan perusahaan.

Direksi menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud terdiri dari rencana bisnis:

- a. lima tahunan; dan
- b. tahunan

Rencana bisnis lima tahunan merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja. Ketentuan mengenai penyusunan rencana bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) menyampaikan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun buku PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) disamakan dengan tahun berjalan.

Penggunaan laba bersih PT BPR Bank Sumedang (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar. Penggunaan laba bersih disahkan oleh RUPS. Ketentuan penggunaan laba bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap PT BPR Bank Sumedang. Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tataran filosofis Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi daerah dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, tujuan Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak, terutama dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menyediakan kemudahan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung perekonomian yang kuat melalui peran perbankan yang lebih efektif.
2. Dalam tataran sosiologis, Peraturan Daerah ini diubah dalam rangka mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal sehingga perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah serta dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi perseroan terbatas.
3. Dalam tataran yuridis, perubahan Peraturan Daerah dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan adanya peraturan baru tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyesuaikan dan mengharmonisasikan peraturan daerahnya.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk segera melakukan penyesuaian nomenklatur dan perubahan bentuk hukum dan pencabutan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang. Dalam rangka mencapai peraturan daerah ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dan memprioritaskan rancangan peraturan Daerah ini dalam program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi penyelenggaraan Bank Perekonomian Rakyat di Kabupaten Sumedang dan perubahan bentuk hukum dari Perumda menjadi Perseroda. Kemudian, di dukung dengan sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi Peraturan Daerah ini berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyyah, G. R. (2022). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Belum Berubah Status Menjadi Perumda atau Perseroda. *Notary Law Journal*, 1 (2): 176 – 203.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1 (1).
- Hakim, L. (2015). Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Keadilan Progresif*, 6 (2): 162 – 168.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herawati, Y. (2014). Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila. *Jurnal Paradigma*, 18 (1).
- Huda, N. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, Bandung.
- Huda, N. (2006). *Hukum Tata Negara*, ctk.2. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Sleman: Penerbit Kanisius.
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Kansil, C. S. T. (2005). *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. Jakarta.
- Mahfud, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Indi Hill.
- Manan, B. (1994). *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran*, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum(Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Muryanto, Y. T. & Djuwityastuti. (2014). “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*”. *Jurnal Hukum Yustisia*, 88.
- Muryanto, Y. T. (2017). *Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan dan Penerapan Good Corporate Governance*. Malang: Intrans Publishing.
- Nurhayati, S. F. (2011). Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal. *Jurnal ekonomi pembangunan*, 2 (1).
- Prasetyo, R. (2015). “Strategi Peningkatan Kinerja BUMD”. Makalah. Disampaikan pada sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri di Surakarta, pada tanggal 22 Oktober 2015.
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiarto, dkk. (1999). *Pengantar Akuntansi I*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Simanjuntak, S. & Kurnia, M. P. (2013). “Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas”. *Jurnal Beraja Niti*, 2 (10).
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wiwoho, P. P. J. W. (2011). *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta: UNS Press.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro
Di Kabupaten Sumedang

Keputusan Bupati Sumedang No. 298 Tahun 2024 Tentang Penunjukan
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang
Sebagai Bank Pelaksana Penyalur Dana Dari Rekening Kas Umum Daerah
ke Rekening Penerima

Keputusan Bupati Nomor 245 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali
Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Sumedang Periode 2021 – 2026.

Dokumen

Laporan Tahunan Bank Sumedang Tahun 2023

Rencana Penghimpunan Dana Bank Sumedang Yahun 2023

Lampiran A: Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang

Lampiran B: Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang

Lampiran C: Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Sumedang

Lampiran D: Keputusan Bupati Sumedang No. 298 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Sebagai Bank Pelaksana Penyalur Dana Dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima

Lampiran E: Laporan Tahunan Bank Sumedang Tahun 2023.